

## Digital Responsibility : Membangun Kesadaran Hukum Siber Di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 14 Samarinda

Cahya Febri Hasanah<sup>1</sup>, Tasya Urmila<sup>2</sup>, Sumiati Anggraini<sup>3</sup>, Mannissa Sannia Asyisytri<sup>4</sup>, Adiesti Raisa<sup>5</sup>,

Sunariyo Sunariyo<sup>6</sup>, Muhammad Irwansyah I<sup>7</sup>, Abdul Syahib<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,7,8</sup>Prodi S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

<sup>6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Corresponding Author: [cahyafebrihasanah@gmail.com](mailto:cahyafebrihasanah@gmail.com)

Published: December, 2025

---

### ABSTRACT

Hampir semua aspek kehidupan manusia telah diubah oleh kemajuan teknologi digital, termasuk komunikasi, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dunia digital saat ini menjadi ruang baru di mana masyarakat, terutama generasi muda, dapat belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi. Namun, meskipun dunia digital menawarkan banyak kemudahan dan kebebasan, juga penuh dengan risiko dan ancaman. Ini termasuk penyebaran informasi palsu (hoaks), perundungan daring (cyberbullying), pencurian data pribadi, dan tindak kejahatan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, memahami dan memahami hukum siber sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, terutama di sekolah. Dengan menekankan pentingnya tanggung jawab digital dan etika dalam penggunaan teknologi informasi, pengabdian atau kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siber di kalangan pelajar. Kesadaran hukum siber tidak hanya mencakup pemahaman tentang undang-undang dan sanksi; itu juga mencakup sikap dan perilaku bijak saat menggunakan internet. Dengan memahami hukum siber, siswa diharapkan dapat melindungi diri dari potensi kejahatan digital dan membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Selain itu, memahami hukum siber membentuk karakter peserta didik sehingga mereka dapat menjadi "jagoan digital" yang bertanggung jawab orang yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi tetapi juga adil, empati, dan peduli dengan konsekuensi sosial dari tindakan digital mereka. Siswa dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara etis dengan mengikuti prinsip "saring sebelum sharing", menjaga privasi, menghargai hak orang lain di internet, dan menghindari perilaku negatif seperti perundungan atau plagiarisme. Diharapkan bahwa peningkatan kesadaran hukum siber di sekolah akan membantu membangun budaya digital yang etis dan beradab serta mendukung pembentukan masyarakat yang cerdas digital (digital literacy society). Oleh karena itu, pendidikan hukum siber bukan hanya upaya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga strategi untuk membangun generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan moral yang siap menghadapi tantangan dunia digital.

**Keywords:** Hukum Siber, Kesadaran Digital, Kewajiban Siber, Etika Teknologi, Literasi Digital

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum di era digital. Pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Samarinda dengan fokus pada edukasi mengenai hukum siber. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran hukum di dunia maya, seperti cyberbullying, penipuan online, dan penyebaran informasi palsu. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum digital sejak usia dini sehingga generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas, beretika, dan taat hukum. Dasar pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 45 ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Nomor 251.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Yā ayyuhallāzīna āmanū in jā`akum fāsiqum binaba`in fa tabayyanū an tuṣību qaumam bijahālatin fa tuṣbiḥu 'alā mā fa'altum nādīmīn. Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)

Dengan adanya kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat terkhusus siswa dan siswi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama mereka bisa mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai arti penting perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kini, dunia digital tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga merambah ke sektor pendidikan, perekonomian, sosial, dan pemerintahan. Dengan teknologi digital, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bertransaksi, belajar, berkomunikasi, serta berbagi informasi dengan cepat tanpa batasan tempat dan waktu. Meski menawarkan kemudahan, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan moralitas, keamanan, dan tanggung jawab pengguna. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum siber. Hukum siber sendiri merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam penggunaan teknologi informasi dan internet untuk menjamin keamanan, keadilan, serta tanggung jawab di dunia maya. Ketidaktahuan terhadap hukum siber dan etika digital seringkali berujung pada berbagai pelanggaran dunia maya seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, perundungan online, serta pelanggaran privasi dan hak cipta.

Sejak dini, kesadaran hukum siber sangat penting dalam pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Siswa, juga dikenal sebagai generasi digital atau digital natives, adalah kelompok yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial. Namun, jika mereka tidak diberi instruksi yang tepat, mereka berisiko terlibat dalam perilaku berbahaya di internet, seperti menyebarkan informasi palsu, meniru konten tanpa izin, atau terlibat dalam perundungan online. Oleh karena itu, karakter digital yang sehat harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Kesadaran hukum siber tidak hanya memerlukan pemahaman tentang undang-undang dan konsekuensi yang terkait dengannya, tetapi juga membutuhkan sikap dan perilaku moral dalam menggunakan teknologi. Siswa diharapkan dapat memahami bahwa dunia digital memiliki norma dan batasan yang sama dengan dunia nyata melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, mereka akan dapat menggunakan teknologi dengan bijak, menghormati hak orang lain, menjaga keamanan data pribadi, dan berkontribusi pada pembentukan lingkungan digital yang positif. Salah satu cara strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum siber di kalangan siswa adalah dengan menerapkan gagasan tanggung jawab digital, juga dikenal sebagai "tanggung jawab digital", di lingkungan sekolah. Diharapkan melalui upaya ini, siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kreatif, tetapi juga bermoral, sopan, dan sadar akan konsekuensi hukum dari apa pun yang mereka lakukan dengan teknologi. Sekolah dapat berperan aktif dalam menciptakan generasi muda yang jujur, cerdas, dan siap menghadapi tantangan dunia digital dengan bijak dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan agar tujuan utama, yaitu menumbuhkan kesadaran hukum siber dan tanggung jawab digital di kalangan siswa SMPN 14 Samarinda, dapat tercapai secara optimal. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, edukatif, dan berbasis pengalaman (experiential learning) sehingga peserta tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai hukum dan etika digital dalam aktivitas sehari-hari.

Tahap 1: Pre-Test Tahap awal berupa pre-test diikuti oleh 45 siswa dari SMPN 14 Samarinda. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa terhadap etika digital, keamanan data pribadi, serta aspek hukum dalam aktivitas daring. Hasil pre-test ini digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi penyampaian materi agar lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan digital siswa.

Tahap 2: Penyampaian Materi Sosialisasi Tahap kedua melibatkan penyampaian materi sosialisasi dengan pendekatan edukatif, interaktif, dan kontekstual. Materi mencakup: Etika berkomunikasi di dunia digital, Perlindungan data pribadi dan privasi, Tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial. Studi kasus cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Metode penyampaian dilakukan melalui ceramah interaktif, pemutaran video edukatif, dan infografis digital agar siswa lebih mudah memahami konsep hukum siber secara menarik.

Tahap 3: Diskusi Interaktif dan Studi Kasus Tahap ini menekankan partisipasi aktif peserta melalui diskusi kelompok dan analisis studi kasus. Siswa diajak mengidentifikasi perilaku digital yang berpotensi melanggar hukum serta mendiskusikan solusi berdasarkan prinsip tanggung jawab digital. Contoh kasus sederhana yang diangkat meliputi penyebaran foto tanpa izin, ujaran kebencian di media sosial, dan penyalahgunaan data pribadi.

Tahap 4: Post-Test dan Refleksi Setelah seluruh materi disampaikan, dilakukan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman siswa serta efektivitas metode sosialisasi. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum siber dan perilaku digital yang bertanggung jawab. Selain itu, sesi refleksi memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, pemahaman baru, serta komitmen pribadi untuk menerapkan perilaku digital yang bijak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berjudul “: Digital Responsibility Membangun Kesadaran Hukum Siber Di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 14 Samarinda” terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah serta antusiasme tinggi dari para peserta. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 150 siswa dari kelas IX A sampai IX G yang dipilih oleh pihak sekolah.



Gambar 1.  
Pemaparan Sistematis Mengenai Hukum Siber

Di awal kegiatan, tes pendahuluan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pemahaman siswa tentang cara mencegah perilaku digital yang melanggar hukum dan cara melindungi diri dari perundungan siber. Diharapkan hukum pendekatan yang dibahas dapat membantu siswa mengembangkan kekuatan batin yang kuat sehingga dapat berprestasi di dunia maya. Antusiasme siswa dalam mengikuti proses sosialisasi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek-aspek negatif dunia digital, terutama yang berkaitan

dengan perundungan siber. Respons positif dari siswa menunjukkan bahwa sosialisasi dapat membantu mereka dalam menggunakan teknologi dan media sosial secara bertanggung jawab. Selain itu, antusiasme siswa dan lingkungan sekitar juga turut mendukung keberhasilan kegiatan ini. Dengan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi perkembangan generasi muda. Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi selesai, hasil pra-tes menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sekitar 85% siswa dapat menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab digital dan siber hukum di lingkungan sekolah dengan jelas. Siswa juga lebih aktif dan antusias saat berpartisipasi dalam diskusi atau sesi tanya jawab, yang meningkatkan pemahaman dan keyakinan mereka akan pentingnya etika dan kepatuhan hukum saat menggunakan teknologi digital. Perubahan positif juga terlihat pada sikap peserta setelah mengikuti kegiatan. Mereka mulai lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, mampu mengemukakan pandangan secara sopan, dan menghargai teman-temannya. Guru pendamping yang hadir pun menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan siswa di sekolah.



Gambar 2.  
Melakukan Diskusi Interaktif Tentang Hukum Siber

Pada Gambar 1 dan 2 tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga memperkuat analisis tentang efektivitas sosialisasi. dengan menampilkan penyampaian materi secara terstruktur mengenai sesi diskusi interaktif tentang Hukum Siber. Sementara itu pada gambar tersebut menunjukkan suasana diskusi interaktif yang berlangsung dengan penuh antusiasme antara para siswa dan tim pelaksana kegiatan. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan mengenai hukum siber, tetapi juga secara aktif terlibat dalam bertanya, memberikan pendapat, serta mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi mereka saat berinteraksi di dunia digital. Diskusi berlangsung dalam suasana yang santai namun tetap edukatif, sehingga para siswa merasa nyaman untuk menyampaikan pandangannya mengenai berbagai permasalahan hukum siber yang sering mereka jumpai, seperti penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan cyberbullying.

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami pentingnya hukum dan etika di dunia maya. Melalui diskusi ini, siswa diajak untuk menyadari bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam bentuk sanksi sosial maupun pidana. Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab digital yang mencakup bagaimana mereka seharusnya menggunakan media sosial dengan bijak, menjaga privasi diri dan orang lain, serta menghormati hak cipta dalam berbagi konten di internet.

Diskusi interaktif ini menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran hukum siber sejak dini. Pendekatan partisipatif seperti ini mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna karena siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi juga

membentuk karakter generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan taat hukum di era digital. Melalui kolaborasi antara pihak sekolah dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, kegiatan ini menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Diskusi ini juga memperlihatkan peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai moral dan hukum kepada generasi muda agar siap menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

Pengertian dari hukum siber dan digital yaitu:

Hukum Siber merupakan istilah yang merujuk pada regulasi hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, istilah lain yang kerap digunakan mencakup hukum Teknologi Informasi, hukum Dunia Maya, dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas internet dan penggunaan teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan virtual. Pada tulisan ini, istilah hukum siber dipilih dengan alasan bahwa apabila cyber disamakan dengan dunia maya, akan muncul tantangan dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam membuktikan suatu perkara yang bersifat “maya,” yaitu sesuatu yang tidak tampak dan bersifat semu.

Secara khusus, hukum siber adalah kumpulan ketentuan yang berlaku di dunia siber. Dalam cakupan yang lebih luas, hukum siber tidak hanya mengatur tindakan kriminal di dunia internet, tetapi juga melindungi pelaku e-commerce, e-learning, pemilik hak cipta, rahasia dagang, paten, tanda tangan elektronik (e-signature), dan berbagai aspek lainnya. Hubungan antara hukum siber dan tindak kejahatan dalam dunia maya sangat erat, yang juga diperkuat oleh fenomena globalisasi. Perubahan zaman yang terus berlangsung mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri, di mana perubahan tersebut membawa dampak positif maupun negatif. Dalam globalisasi, terdapat dua unsur utama yakni bahwa manusia dipengaruhi oleh perkembangan global dan sekaligus manusia turut mempengaruhi proses tersebut.

Sedangkan Era digital sendiri merupakan masa di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi komponen penting dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Penggunaan perangkat digital seperti komputer, ponsel pintar, dan internet memberikan kemudahan akses informasi serta komunikasi tanpa batas geografis. Dunia digital tidak hanya berarti pemanfaatan teknologi, melainkan juga perubahan budaya, pola pikir, dan struktur sosial, yang sangat dipengaruhi oleh dominasi data sebagai aset utama dalam ekonomi modern. Ancaman kejahatan siber menjadi masalah yang semakin signifikan di era digital ini, khususnya bagi generasi muda yang merupakan kelompok rentan. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan daring, peretasan akun media sosial, serta pelecehan online menjadi isu yang berdampak serius terhadap keamanan dan privasi mereka. Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa jenis kejahatan siber yang umum dialami oleh generasi muda beserta dampak penting yang ditimbulkannya.

#### a. Pencurian Identitas

Pencurian identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang sering menimpa generasi muda. Kejahatan ini terjadi ketika pelaku mengambil alih data pribadi seseorang, seperti nomor identitas, tanggal lahir, maupun informasi keuangan, untuk melakukan tindak penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Penggunaan media sosial secara intens yang disertai pembagian data pribadi menjadikan generasi muda sasaran empuk bagi pelaku kejahatan tersebut. Dampak pencurian identitas sangat merugikan, baik dari sisi finansial maupun psikologis. Identitas yang dicuri bisa digunakan untuk membuat akun palsu, melakukan transaksi tidak sah, atau bahkan melakukan tindak kriminal dengan nama korban. Selain itu, korban juga berisiko mengalami tekanan mental dan kecemasan karena kehilangan kendali atas data pribadi mereka.

#### b. Penipuan Daring

Penipuan daring adalah jenis kejahatan siber lain yang banyak dialami generasi muda. Modusnya beragam, mulai dari tawaran investasi bodong, penjualan barang palsu, hingga penipuan melalui hubungan asmara di media sosial. Kurangnya pengalaman dalam mengenali ciri-ciri penipuan membuat generasi muda rentan menjadi korban. Dampak yang timbul bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga gangguan psikologis seperti menurunnya kepercayaan diri dan kesejahteraan mental. Korban penipuan biasanya merasa malu dan tertekan, terutama apabila penipuan berkaitan dengan ikatan emosional yang terbangun secara online.

#### c. Peretasan Akun Media Sosial

Ancaman lain yang cukup besar adalah peretasan akun media sosial. Pelaku yang berhasil mengakses akun dapat mencuri informasi personal, menyebarkan konten merugikan, atau melakukan aksi penipuan atas nama pemilik akun. Karena generasi muda sangat aktif di media sosial, mereka menjadi target utama peretas. Akibat peretasan akun media sosial dapat sangat mengganggu kehidupan pribadi dan profesional korban. Konten yang disebarkan tanpa izin dapat merusak reputasi dan hubungan sosial, sementara kehilangan akses akun menghambat aktivitas sehari-hari dan jejaring sosial.

#### d. Pelecehan Online

Pelecehan secara daring, termasuk pelecehan seksual dan intimidasi online, merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Internet yang memberikan anonimitas pada pelaku memudahkan mereka melakukan tindakan tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan mengalami pelecehan ini, dengan kesulitan melapor atau berbagi pengalaman dengan orang dewasa. Dampak pelecehan online sangat berat bagi kesehatan emosional dan psikologis korban. Mereka sering mengalami tekanan, kecemasan, dan depresi akibat trauma, serta rasa malu dan bersalah yang menghalangi upaya mendapatkan bantuan.

#### e. Cyberbullying

Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya, di mana individu atau kelompok menggunakan media digital seperti media sosial, pesan teks, atau platform permainan untuk mengintimidasi, melecehkan, atau merendahkan korban secara online. Ancaman ini memiliki dampak serius pada kesejahteraan mental dan emosional korban, dengan risiko munculnya depresi, kecemasan, bahkan pikiran bunuh diri. Secara keseluruhan, kejahatan siber membawa konsekuensi yang cukup besar bagi generasi muda, baik secara pribadi maupun sosial. Permasalahan ini menuntut perhatian serius dan tindakan nyata untuk melindungi kaum muda agar terhindar dari risiko kejahatan siber serta menciptakan lingkungan digital yang aman dan beretika.

Pada bagian berikutnya, akan dibahas pentingnya pendidikan hukum sebagai upaya preventif dan penanganan kejahatan siber di kalangan generasi muda.

### **KESIMPULAN**

Kehidupan manusia telah sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia digital, termasuk kehidupan siswa di sekolah. Dunia digital menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan belajar, komunikasi tanpa batas, dan akses ke banyak informasi, tetapi jika tidak digunakan dengan benar, juga menawarkan banyak bahaya. Akibatnya, sangat penting bagi setiap pengguna internet untuk memahami hukum siber, terutama generasi muda yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi. Memahami, menghargai, dan mematuhi aturan dan standar yang berlaku dalam penggunaan teknologi informasi dan internet disebut kesadaran hukum siber. Kesadaran ini dapat membantu seseorang melindungi diri dari ancaman kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, penyebaran hoaks, atau perundungan daring. Sebaliknya, kesadaran ini menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etika digital yang baik, yang memungkinkan setiap orang menggunakan teknologi dengan aman, sopan, dan bermanfaat bagi orang lain dan diri mereka sendiri. Tindakan-tindakan tersebut dapat berdampak

negatif pada korban selain merusak reputasi pelaku, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk memahami bahwa dunia digital bukan ruang bebas tanpa aturan tetapi itu adalah lingkungan yang diatur oleh etika dan hukum sosial.

Untuk menghindari pelanggaran tersebut, semua orang harus mengembangkan sikap tanggung jawab digital, yang mencakup hal-hal seperti:

1. Menggunakan media sosial dengan cara yang baik untuk belajar dan berbagi informasi.
2. Menyaring informasi sebelum membagikannya.
3. Menjaga etika saat berkomunikasi di internet. Jangan membagikan data sensitif secara sembarangan untuk melindungi data pribadi.
4. Hindari tindakan negatif seperti plagiat, pelecehan online, dan penyebaran konten provokatif.

Siswa dapat menjadi "jagoan digital yang bertanggung jawab" jika mereka menerapkan prinsip-prinsip ini. Individu yang bertanggung jawab ini didefinisikan sebagai individu yang cerdas dalam menggunakan teknologi, memiliki kesadaran hukum, dan berperilaku etis dalam dunia digital. Kesadaran ini menumbuhkan karakter positif, empati, dan kepedulian sosial terhadap sesama pengguna internet selain membantu mencegah kejahatan siber. Secara keseluruhan, meningkatkan kesadaran hukum siber di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru dan institusi pendidikan, tetapi juga tanggung jawab bersama antara siswa, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk membuat dunia digital menjadi tempat yang aman, produktif, dan mendukung pertumbuhan generasi muda yang bermoral, kreatif, dan bermoral tinggi, diperlukan kerja sama ini. Pelajar Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi yang pintar, tetapi juga akan menjadi pemimpin perubahan yang positif yang membantu menciptakan budaya digital yang aman, sehat, dan bermartabat. Mereka akan menjadi bagian penting dari ini.

## REFERENSI

Abdullah, A. Z., Fahira, J., & Rachmad, A. F. (2024). Kesadaran hukum pencegahan cyberbullying dan cyberpornography melalui penguatan informasi dan regulasi hukum pada kalangan Gen-Z di Kota Pangkalpinang. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 117–124.

Ahmead, M., El Sharif, N., & Abuiram, I. (2024). Perilaku daring berisiko dan kewaspadaan terhadap kejahatan siber di kalangan mahasiswa S1 Universitas Al Quds: studi potong lintang. *Crime Science*, 13(1), 29.

Altarawneh, M. H. M., Althunibat, A., Almajali, M. H., Alzriqat, N., & Alazzam, S. (2025). Kesadaran keamanan siber di kalangan siswa sekolah: Menggali faktor-faktor yang memengaruhi, implikasi hukum, dan kesenjangan pengetahuan. *Jurnal Internasional Penelitian Inovatif dan Studi Ilmiah*, 8(1), 1516–1529.

Althibyani, H. A., & Al-Zahrani, A. M. (2023). Investigasi pengaruh pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan kewarganegaraan digital siswa terhadap pencegahan kejahatan siber. *Sustainability*, 15(15), 11512.

Arishi, A. A., Kamarudin, N. H., Abu Bakar, K. A., Shukur, Z., & Hasan, M. K. (2024). Cybersecurity awareness in schools: A systematic review of practices, challenges, and target audiences. *Sustainability*, 15(12).

Butarbutar, R. (2023). Kejahatan siber terhadap individu: Jenis, analisis, dan perkembangannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1043>

Edrisy, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Sai Wawai Publishing.

Edukasi, I. (2025, May). *Pengertian era digital menurut para ahli*. Blog Edugital. <https://edudigital.ac.id/pengertian-era-digital-menurut-para-ahli/>

Febriani, D. R., Indriyani, I., Fauziyah, A. S., Divania, A. S., & Maulidah, N. (2025). Peran literasi digital dalam pembentukan etika sosial di dunia maya pada siswa SD. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 858–865. <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/2962>

- Gallego Arrufat, M. J., García Martínez, I., Romero López, M. A., & Torres Hernández, N. (2024). Digital rights and responsibility in education: A scoping review. *Education and Information Technologies*, 29(3), 1–19.\*
- Kominfo RI. (2023). *Panduan Literasi Digital Nasional: Etika dan Keamanan di Dunia Maya*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Larasati, A. K., Widyaningsih, A., & Aryanto, C. A. (2023). Keterlibatan hukum dan etika di era internet. *Jurnal Indigenous*, 2(3), 158–164. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79575/pdf>
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1–13.
- Nadry, Z., Hakimi, M., Sirat, A. W., & Popal, Z. (2025). Memperkuat kesadaran keamanan siber melalui pendidikan: Perluasan peran hukum siber di institusi akademik. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 193–209.
- Parwitasari, T. A., Supanto, Ismunarno, Budyatmojo, W., & Sulistyanta. (2022). Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1).
- Rokhayah, S. (2021). *Etika bermedia sosial*. Artikel KPKNL Pekalongan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html>
- Sagala, S., Esther, J., & Sinaga, J. (2025). Legal analysis of the handling of M-banking electronic evidence in bribery cases in the digital era. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3625>
- Simah, D. (2021). To overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 97–110.
- Suwatno, S. (2022). *Etika digital*. Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. <http://berita.upi.edu/etika-digital/>
- Umami, E., & Yusuf, H. (2024). Peran pendidikan hukum dalam mencegah kejahatan siber di kalangan generasi muda. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1473–1487.